

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

**Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**PELAKSANAAN PIDANA PEMBINAAN BAGI ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK (LPKA) KLAS II YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF *SOCIAL
LEARNING THEORY***

Diajukan Oleh:

Nama : Ayyub Fajar Abdillah

NIM : 21/478942/HK/22919

Departemen : Hukum Pidana

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan Hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025

Penyusun,



Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.

NIKA. 111199211202001201


HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026

Dosen Penguji,
Ketua



Dr. Sigid Rivanto, S.H., M.Si.

NIP. 196112191987031001

Anggota I



Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

NIKA. 111199401202201201

Anggota II



Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.

NIKA. 111199211202001201

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196706181993032003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Daldiana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

NIP. 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayyub Fajar Abdillah

NIM : 21/478942/HK/22919

Tahun Terdaftar : 2021

Program Studi : S1 Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila Penulisan Hukum ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2025



Ayyub Fajar Abdillah
21/478942/HK/22919